

CEGAH PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI GORONTALO

Hijrah Lahaling
Universitas Ihsan Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Seluruh negara sudah bersepakat untuk menghapus perkawinan anak yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia saat ini adalah 10,35% sedangkan target RPJMN 8,74%. Praktek perkawinan anak juga tergolong cukup tinggi dan menjadi polemik yang marak terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Susenas, mayoritas masyarakat Gorontalo menikah usia muda pada rentan usia 15-19 tahun. Pada tahun 2016-2019, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 798 kasus, tahun 2019-2021 sebanyak 1.383 kasus, dan tahun 2021-2023 meningkat sebanyak 2.872 kasus, berdasarkan data pemohon dispensasi perkawinan anak di lingkup Pengadilan Agama se-Kab/Kota Provinsi Gorontalo. Dampak terburuknya adalah perkawinan anak berpotensi menjadi penyumbang angka bayi stunting, pengabaian prinsip SDGs yang bersifat universal dan inklusif, yaitu memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau No One Left Behind, terbatasnya akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan hidup setara dalam masyarakat khususnya bagi anak perempuan. Rekomendasinya adalah mendorong kebijakan daerah dalam mencegah dan menghapus perkawinan anak guna mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif sesuai target SDG's 2030.

Kata Kunci : Perkawinan, Anak, SDGs

Pendahuluan

Isu perkawinan anak masih menjadi topik penting dalam kerangka kerjasama SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Perkawinan anak dalam hukum internasional ditetapkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menyebutkan bahwa perkawinan anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum.


Upaya menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap meningkatnya kasus yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini

menikah ketika masih usia anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.

Deskripsi Masalah


Praktek perkawinan anak di Provinsi Gorontalo, masih kerap terjadi dan tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data Susenas, Gorontalo sebagai provinsi termuda mayoritas masyarakatnya menikah di usia 15-19 tahun. Pada tahun 2016 sampai 2019, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 798 kasus, tahun 2019-2021 sebanyak 1.383 kasus, dan tahun 2021-2023 meningkat sebanyak 2.872 kasus.

Jumlah data pemohon dispensasi perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama se Kab/Kota Provinsi Gorontalo per Tahun 2021 s/d Mei 2023.




Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Provinsi Gorontalo

Berdasarkan jumlah data pemohon dispensasi kawin tersebut, data yang diterima (dikabulkan), ditolak, dicabut, gugur dan N.O (tidak diterima) adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Prov. Gorontalo, 2019-2021



Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Prov. Gorontalo, 2021-2023

Tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah data pemohon dispensasi perkawinan anak di Provinsi Gorontalo cukup tinggi, per tiga tahun 2019-2021 jumlah data yang dikabulkan sebanyak 1.257 kasus, di cabut 84 kasus, ditolak 14 kasus, gugur 25 kasus, dan N.O 3 kasus. Tahun 2021-2023 jumlah data yang diterima sebanyak 2.872 kasus, di cabut, ditolak, gugur dan N.O sebanyak 0 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sangatlah marak terjadi baik sebelum maupun pada masa pandemi Covid-19 dan tentunya menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Provinsi Gorontalo, adalah faktor budaya/tradisi masyarakat dan faktor ekonomi.

Perkawinan usia anak jika dilihat dari sudut tradisi masyarakat dianggap sah sehingga masih banyak masyarakat yang sepakat bahkan orangtua memilih menjodohkan dan memaksa anaknya untuk menikah, karena kekhawatiran dan ketakutan orangtua yang berlebihan pada anak, khususnya pada anak perempuan. Selain itu, legitimasi oleh pemahaman budaya dan adat mengenai status sosial dalam masyarakat sehingga melahirkan stereotype atau stigma seperti yang digambarkan di atas, “menjadi perempuan yang tidak laku-laku”, “masa depan akan susah”, strata sosial dan pelanjut keturunan yang turut melanggengkan praktek perkawinan usia anak sebagai sesuatu yang wajar. Pandangan ini, bahkan mendobrak peraturan hukum terkait syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Kurangnya sosialisasi terkait dampak perkawinan usia anak juga menjadi penyebab maraknya terjadi perkawinan anak.

Perkawinan anak juga terjadi karena faktor ekonomi (kemiskinan) sehingga kebanyakan orangtua mencari cara untuk melepaskan tanggungjawab pengasuhannya kepada orang lain sehingga mencari pendamping (suami) untuk anaknya. Hal ini didukung pula oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, ketidakharmonisan rumah tangga, dan pola pengasuhan orangtua yang salah kepada anaknya.

Dampak yang ditimbulkan adalah putus sekolah, hamil pada usia anak dan melahirkan pada usia yang belum matang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, depresi, menjadi pekerja anak, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), konflik yang berujung pada perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural. Kemudian mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Kebijakan yang disasar

1. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan:., Jika terjadi penyimpangan terhadap pengaturan batasan usia, maka dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan. Pasal ini tentunya memberikan kelonggaran dan menjadi salah satu penyebab masih berkembangnya praktik perkawinan anak.
2. *The Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan usia anak.
3. DUHAM Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan "*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses*": Perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan yang bebas dan penuh dari para calon mempelai".
4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif sesuai target SDG's 2030, salah satunya adalah menghapus perkawinan usia anak yang merupakan pelanggaran terhadap HAM. Maka diperlukan rekomendasi kebijakan berupa:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan di Provinsi Gorontalo. Sasarannya kepada DPPPA Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Hal ini telah diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
2. Melibatkan peran serta masyarakat, sebagai bentuk peningkatan kesadaran



POLICY BRIEF

masyarakat, komitmen bersama, edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, penyuluhan hukum dimulai dari tingkat desa, membentuk tim pemantau

pencegahan perkawinan anak baik secara individu maupun berkelompok.